



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN.;**
Nomor Indentitas : NIK/ 1603120305710005;
Tempat Lahir : Tanah abang;
Umur / Tgl Lahir : 53 Tahun / 03 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : (KTP) Jalan Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, Alamat tinggal Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai
: Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Indra Fihan Bin Muhamat Fihan ditangkap tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Rizal, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln Danau 5 RT. 01 RW. 01 NO. 68A Kel. Panorama Kec. Singaran Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 527/SK/VIII/2024/PN Bgl tanggal 26 Juli 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN**, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus.
 - 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam.
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik- plastik klip bening, 1 (satu) botol mainan warna hitam-biru.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa dan surat pembelaan tertanggal 3 september 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim agar mengurangi hukuman terhadap Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan oleh Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa melalui surat nota pembelaannya tertanggal 3 september 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat pergi menggunakan mobil travel ke Pondok Kebun milik sdr **BAMBANG** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa tiba di Pondok Kebun milik sdr **BAMBANG** dan langsung masuk ke Pondokan tersebut dan didalam Pondok Kebun tersebutanya ada sdr **BAMBANG** dan terdakwa duduk dipondok tersebut sambil ngobrol-ngobrol dulu dan kemudian terdakwa berkata kepada **BAMBANG** “**DEK INI KAKA BELI EMPAT JUTA SETENGAH (SABU)**” jawab **BAMBANG** “**TUNGGU BENTAR (sambil menerima uang tersebut)**” dan kemudian terdakwa sdr **BAMBANG** pergi kebelakang pondokan entah kemana dan tidak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kembali sambil menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip bening yang dilakban hitam sambil bilang ke terdakwa “ **NAH CUKUPKAN ?**” aku jawab “ **YO, TERIMA KASIH** “ dan terdakwa simpan didalam kantong baju terdakwa pakai dan kemudian terdakwa pamit balik pulang Ke Bengkulu dan setibanya di Bengkulu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut dan kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket sabu dilakban hitam didalam kantong baju yang terdakwa gantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa menghubungi sdr **JAKA WINDRA** (suami dari terdakwa **MAHDANIAR Als NIA Binti HARUN** berkas perkara terpisah) Via telepon Wa “ **DEK KERUMAH KITA BAKAR AYAM** “ jawab JAKA “ **YO KA KELAK AKU KESANO** “ dan kemudian terdakwa mandi dulu dan sekitar jam 18.30 Wib sehabis terdakwa mandi terdakwa sedang dikamar terdakwa datang **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** (terdakwa pada berkas terpisah) kerumah terdakwa dan langsung kedalam rumah terdakwa dan duduk diruang tamu dan bertanya kepada terdakwa “ **DARIMANO KA, TUMBEN MAGRIB BARU MANDI**” jawab terdakwa “ **IYO BARU SAMPAI DARI RUPIT** “ di jawab “ **NAIK MOTOR ?**” jawab terdakwa “ **TIDAK, NAIK TRAVEL PP PERGI DARI PAGI TADI** “ NIA tanyo “ **BAWA APO, KO BALIK HARI, APA ADA KEPERLUAN LAIN** “ jawab terdakwa “ **TIDAK, BAWA BARANG BARU (SABU)** “ NIA jawab “ **BANYAK DUIT TUCH, BAWA BARANG BARU** “? Jawab terdakwa “ **TIDAK, DIKIT** “ jawab NIA “ **MINTA BARANG KA (SABU)** “ dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket besar sabu dari kantong baju yang tergantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa pergi kebelakang dan terdakwa ambil sebuah kaleng Rokok Gudang garam yang masih berisikan paketan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 8 (delapan) paket sabu dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket besar sabu yang dilakban hitam yang terdakwa baru beli dari **BAMBANG** di Linggau tersebut s terdakwa letakan / simpan didalam kaleng rokok gudang garam kemudian terdakwa gabungkan dengan sisa 3 (tiga) paket sabu yang lainnya dan kemudian 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawah kedalam rumah dan terdakwa letakan diatas meja ruang tamu sambil terdakwa berkata ke sdri **MAHDANIAR Alias NIA** “ **NAH, 8 PAKET INI** “ NIA jawab “ **BERAPO INI KA** “? Jawab terdakwa “ **12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU)** “ aku jawab “ **IYO** “ jawab terdakwa “ **KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI** “ NIA jawab “ **YO** “ dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 8 (delapan) paket sabu tersebut diterima oleh sdr **MAHDANIAR Alias NIA** dari atas meja tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib suami sdr **MAHDANIAR Alias NIA** ajak pulang karena hari mau hujan dan kemudian sdr **JAKA** dan **MAHDANIAR Alias NIA** pulang dan kemudian selang beberapa hari kemudian yaitu Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah dan situasi sedang sepi terdakwa ambil kaleng rokok gudang garam yang berisikan sabu sebanyak 4 (empat) paket besar sabu dan juga plastik asoy hitam yang berisikan timbangan elektrik dan beberapa bungkus plastik klip bening yang berada didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 2 (dua) paket besar sabu tersebut dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa pecah hingga menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan terdakwa simpan kembali kedalam kaleng rokok gudang garam tersebut dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket sabu dan plastik asoy hitam yang berisikan timbangan dan plastik plastik klip bening tersebut terdakwa bawa masuk kedalam dapur rumah terdakwa dan terdakwa letakan didekat sumur gali dan kemudian terdakwa pergi keluar ngantar mie bekas kekandang bebek punya kawan dipadang serai dan setelah itu terdakwa sekalian potong rambut, dan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa balik kerumah dan pada saat buka pintu yang membuka pintu tersebut adalah Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan paketan paketan sabu dan timbangan elektrik dan plastik - plastik klip bening sudah diamankan Polisi dan kemudian terdakwa dibawa Polisi dan pada saat didalam mobil Polisi terdakwa dipertemukan oleh sdr **MAHDANIAR Alias NIA** dan kawannya ddidalam mobil polisi tersebut selanjutnya dan **MAHDANIAR Alias NIA** dan berserta barang-barang bukti tersebut dibawah kekantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui memang pada saat ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dan 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik plastik klip bening yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut.

Bahwa Saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui awalnya menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **BAMBANG** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268 / 60714.00 / 2024, tanggal 13 Juni 2024, barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 19,99 (Sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, untuk BPOM : 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti sidang adalah : 7,88 gram (tujuh koma delapan puluh delapan) gram .

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0188 tanggal 14 Juni 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** dengan kesimpulan sampel Positif Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (jenis sabu)** tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



KEDUA

Bahwa Terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman (sabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat pergi menggunakan mobil travel ke Pondok Kebun milik sdr **BAMBANG** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa tiba di Pondok Kebun milik sdr **BAMBANG** dan langsung masuk ke Pondokan tersebut dan didalam Pondok Kebun tersebutanya ada sdr **BAMBANG** dan terdakwa duduk dipondok tersebut sambil ngobrol-ngobrol dulu dan kemudian terdakwa berkata kepada **BAMBANG** “**DEK INI KAKA BELI EMPAT JUTA SETENGAH (SABU)**” jawab **BAMBANG** “**TUNGGU BENTAR (sambil menerima uang tersebut)**” dan kemudian terdakwa sdr **BAMBANG** pergi kebelakang pondokan entah kemana dan tidak lama kembali sambil menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip bening yang dilakban hitam sambil bilang ke terdakwa “**NAH CUKUPKAN ?**” aku jawab “**YO, TERIMA KASIH**” dan terdakwa simpan didalam kantong baju terdakwa pakai dan kemudian terdakwa pamit balik pulang Ke Bengkulu dan setibanya di Bengkulu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut dan kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket sabu dilakban hitam didalam kantong baju yang terdakwa gantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa menghubungi sdr **JAKA WINDRA** (suami dari terdakwa **MAHDANIAR Als NIA Binti HARUN** berkas perkara terpisah) Via telepon Wa “**DEK KERUMAH KITA BAKAR AYAM**” jawab **JAKA** “**YO KA KELAK AKU KESANO**” dan kemudian terdakwa mandi dulu dan sekitar jam 18.30 Wib sehabis terdakwa mandi terdakwa sedang dikamar terdakwa datang **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** (terdakwa pada berkas terpisah) kerumah terdakwa dan langsung kedalam rumah terdakwa dan duduk diruang tamu dan bertanya kepada terdakwa “

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIMANO KA, TUMBEN MAGRIB BARU MANDI” jawab terdakwa “ IYO BARU SAMPAI DARI RUPIT “ di jawab “ **NAIK MOTOR ?**” jawab terdakwa “ **TIDAK, NAIK TRAVEL PP PERGI DARI PAGI TADI** “ NIA tanyo “ **BAWA APO, KO BALIK HARI, APA ADA KEPERLUAN LAIN** “ jawab terdakwa “ **TIDAK, BAWA BARANG BARU (SABU)** “ NIA jawab “ **BANYAK DUIT TUCH, BAWA BARANG BARU** “? Jawab terdakwa “ **TIDAK, DIKIT** “ jawab NIA “ **MINTA BARANG KA (SABU)** “ dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket besar sabu dari kantong baju yang tergantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa pergi kebelakang dan terdakwa ambil sebuah kaleng Rokok Gudang garam yang masih berisikan paketan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 8 (delapan) paket sabu dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket besar sabu yang dilakban hitam yang terdakwa baru beli dari **BAMBANG** di Linggau tersebut s terdakwa letakan / simpan didalam kaleng rokok gudang garam kemudian terdakwa gabungkan dengan sisa 3 (tiga) paket sabu yang lainnya dan kemudian 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawah kedalam rumah dan terdakwa letakan diatas meja ruang tamu sambil terdakwa berkata ke sdri **MAHDANIAR Alias NIA** “ **NAH, 8 PAKET INI** “ NIA jawab “ **BERAPO INI KA** “? Jawab terdakwa “ **12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU)** “ aku jawab “ **IYO** “ jawab terdakwa “ **KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI** “ NIA jawab “ **YO** “ dan kemudian 8 (delapan) paket sabu tersebut diterima oleh sdri **MAHDANIAR Alias NIA** dari atas meja tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib suami sdri **MAHDANIAR Alias NIA** ajak pulang karena hari mau hujan dan kemudian sdr **JAKA** dan **MAHDANIAR Alias NIA** pulang dan kemudian selang beberapa hari kemudian yaitu Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah dan situasi sedang sepi terdakwa ambil kaleng rokok gudang garam yang berisikan sabu sebanyak 4 (empat) paket besar sabu dan juga plastik asoy hitam yang berisikan timbangan elektrik dan beberapa bungkus plastik klip bening yang berada didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 2 (dua) paket besar sabu tersebut dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa pecah hingga menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan terdakwa simpan kembali kedalam kaleng rokok gudang garam tersebut dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket sabu dan plastik asoy hitam yang berisikan timbangan dan plastik plastik klip bening tersebut terdakwa bawa masuk kedalam dapur

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dan terdakwa letakan didekat sumur gali dan kemudian terdakwa pergi keluar ngantar mie bekas kekandang bebek punya kawan dipadang serai dan setelah itu terdakwa sekalian potong rambut, dan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa balik kerumah dan pada saat buka pintu yang membuka pintu tersebut adalah Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan paketan paketan sabu dan timbangan elektrik dan plastik - plastik klip bening sudah diamankan Polisi dan kemudian terdakwa dibawa Polisi dan pada saat didalam mobil Polisi terdakwa dipertemukan oleh sdr **MAHDANIAR Alias NIA** dan kawannya didalam mobil polisi tersebut selanjutnya dan **MAHDANIAR Alias NIA** dan berserta barang-barang bukti tersebut dibawah kekantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui memang pada saat ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dan 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik plastik klip bening yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut.

Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut.

Bahwa Saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui awalnya menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **BAMBANG** di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268 / 60714.00 / 2024, tanggal 13 Juni 2024, barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 19,99 (Sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, untuk BPOM : 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti sidang adalah : 7,88 gram (tujuh koma delapan puluh delapan) gram .

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0188 tanggal 14 Juni 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** dengan kesimpulan sampel Positif Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu** tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliantoni,S.Sos Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-nya
 - Bahwa saat ini para saksi bekerja sebagai anggota POLRI Polda Bengkulu,
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berawal dari tertangkapnya saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada berkas terpisah))** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.35 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Sumas Gang Sepakat 3 Rt.006 Rw.002 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang mana pada saat saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** di interogasi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



mengakui dan menerima atau mendapatkan barang bukti berupa paketan Narkoba jenis sabu tersebut dipesan atau dibeli suaminya An.Jaka (DPO) dari terdakwa **INDRA FIHAN** dirumahnya tersebut dan kemudian para saksi yang merupakan tim anggota ditresnarkoba membawa saksi **MAHDANIAR Alias NIA** untuk menunjukan rumah terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** tersebut dan setibanya dirumah terdakwa para saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa sedang tidak ada dirumah dan kemudian para saksi dan Tim melakukan pengintaian dan pengamatan diseputaran rumah terdakwa dan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa balik / kembali kerumahnya dan langsung para saksi lakukan penangkapan dan kemudian dengan disaksikan warga Rt setempat Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut dan para saksi menemukan sebuah kaleng rokok gudang garam dan plastik asoy hitam yang berada didekat sumur gali yang berada didapur dalam rumahnya terdakwa dan pada saat dibuka / cek isi dari kaleng rokok gudang garam tersebut betul saja berisikan paketan paketan Narkoba jenis sabu yang di hitung berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening kemudian para saksi juga cek isi dari bungkus plastik asoy hitam betul saja berisikan 1 (satu) Unit Timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik yang beisikan plastik-plastik klip bening kosong tersebut dan pada saat di interogasi sambil mempertemukan dengan saksi **MAHDANIAR Alias NIA** dengan menanyakan apakah ada menyerahkan barang berupa paketan Narkoba jenis sabu kepada saksi **MAHDANIAR Alias NIA** tersebut dan terdakwa mengakuinya bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** berserta barang barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada suami saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan barangnya dititikan/diambil oleh saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** tersebut dengan kesepakatan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk



membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut.

- Bahwa Saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui awalnya menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **(Dpo)** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan Saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Rizman kurniawan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saat ini para saksi bekerja sebagai anggota POLRI Polda Bengkulu,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berawal dari tertangkapnya saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.35 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Sumas Gang Sepakat 3 Rt.006 Rw.002 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang mana pada saat saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** di interogasi mengakui dan menerima atau mendapatkan barang bukti berupa paketan Narkoba jenis sabu tersebut dipesan atau dibeli suaminya An.Jaka (DPO) dari terdakwa **INDRA FIHAN** dirumahnya tersebut dan kemudian para saksi yang merupakan tim anggota ditresnarkoba membawa saksi **MAHDANIAR Alias NIA** untuk menunjukan rumah terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** tersebut dan setibanya dirumah terdakwa para saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



sedang tidak ada dirumah dan kemudian para saksi dan Tim melakukan pengintaian dan pengamatan diseputaran rumah terdakwa dan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa balik / kembali kerumahnya dan langsung para saksi lakukan penangkapan dan kemudian dengan disaksikan warga Rt setempat Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut dan para saksi menemukan sebuah kaleng rokok gudang garam dan plastik asoy hitam yang berada didekat sumur gali yang berada didapur dalam rumahnya terdakwa dan pada saat dibuka / cek isi dari kaleng rokok gudang garam tersebut betul saja berisikan paketan paketan Narkoba jenis sabu yang di hitung berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening kemudian para saksi juga cek isi dari bungkus plastik asoy hitam betul saja berisikan 1 (satu) Unit Timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik yang beisikan plastik-plastik klip bening kosong tersebut dan pada saat di interogasi sambil mempertemukan dengan saksi **MAHDANIAR Alias NIA** dengan menanyakan apakah ada menyerahkan barang berupa paketan Narkoba jenis sabu kepada saksi **MAHDANIAR Alias NIA** tersebut dan terdakwa mengakuinya bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** berserta barang barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada suami saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan barangnya dititikan/diambil oleh saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** tersebut dengan kesepakatan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut.

- Bahwa Saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui awalnya menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti**

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



HARUN mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **(Dpo)** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan Saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang se-nya
- Bahwa **Saksi** sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang se-nya
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 16.30 Wib pada saat saksi dan suami saksi sdr **JAKA WINDRA** sedang dirumah di Jalan Sumas Raya Gang Sepakat 3 Rt.006 Rw.002 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tiba-tiba terdakwa menelepon via wa ke nomor Hp suami saksi dan setelah selesai menerima telepon dari terdakwa suami saksi bilang ke saksi “ **AYO KITA MAIN KETEMPAT KA INDRA DIA NGAJAK PANGGANG AYAM MALAM MINGGU**” saksi jawab “ **YO** “ dan sekitar jam 18.00 Wib saksi dan suami saksi berangkat pergi kerumah terdakwa di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu dan sesampainya dirumahnya terdakwa suami saksi melihat ayam kalkun milik terdakwa yang berada didepan rumahnya tersebut dan saksi masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan saksi duduk di ruang tamu sambil berbicara kepada terdakwa **INDRA FIHAN “ DARIMANO KA, TUMBEN MAGRIB BARU MANDI”** jawab **INDRA FIHAN “ IYO BARU SAMPAI DARI RUPIT “** saksi jawab “ **NAIK MOTOR ?**” jawab **INDRA FIHAN “ TIDAK, NAIK TRAVEL PP PERGI DARI PAGI TADI “** saksi tanyo “ **BAWA APO, KO BALIK HARI, APA ADA KEPERLUAN LAIN “** jawab terdakwa “ **TIDAK, BAWA BARANG BARU (SABU) “** saksi jawab “ **BANYAK DUIT TUCH, BAWA BARANG BARU “?** Jawab terdakwa “ **TIDAK, DIKIT “** dan kemudian terdakwa bangun dari duduk dan pergi kedalam kamarnya tersebut dan keluar dan meletakan bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu diatas meja ruang tamu tersebut sambil bilang “ **NAH, 8 PAKET INI** “ saksi jawab “ **BERAPO INI KA** “? Jawab **INDRA “ 12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU)** “ saksi jawab “ **IYO** “ jawab terdakwa “ **KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI** “ saksi jawab “ **YO** “ dan kemudian saksi ambil 8 (delapan) paket sabu dari atas meja tersebut dan masuk suami saksi kedalam rumah sambil ngajak balik karena hari hujan dan kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi dan suaminya pamit balik pulang kerumah dan sesampainya disamping rumah suami saksi bertanya kepada saksi “ **APO DIKASI KA INDRA ?**” jawab saksi “ **PAKETAN SABU 8 PAKET , KATANYA KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI** “ jawab suami saksi “ **IYOLAH KELAK JANGAN DIRUMAH NICH, KELAK DITENGOK ANAK ANAK** “ saksi jawab “ **YO** “ tanya suami saksi “ **BERAPO DIMINTANYA** “ saksi jawab “ **SEJUTA DUA RATUS BAE** “ jawab suami saksi “ **YO, KELAK AKU BAWANYA KELUAR**” tanya suami saksi “ **NAK MECAHNYO ADO KANTONGNYO** “ saksi jawab “ **AKU ADO DIKASIHNYO** “ dan saksi serahkan 8 (delapan) paket sabu kepada suami saksi tersebut dan setelah itu suami saksi pergi membawa 8 (delapan) paket sabu entah kemana dan saksi masuk kedalam rumah dan sekitar jam 20.30 Wib suami saksi balik kerumah dan menyerahkan paketan paketan Narkoba jenis sabu sambil bilang “ **NAH 10 PAKET** “ saksi jawab “ **YO** “ saksi terima dan kemudian 10 (sepuluh) paket sabu saksi balut tissue putih dan saksi simpan dibotol mainan hitam-biru dan saksi letakan didalam mobil truk mainan warna kuning milik anak saksi yang berada didekat pintu ruang tamu rumah saksi tersebut,dan kemudian esok harinya Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib pagi suami saksi pergi kerja bawa mobil Bus Sriwijaya jurusan Bengkulu-Palembang, Bengkulu-Lampung dan saksi tetap tinggal dirumah saksi. dan sekitar jam 17.35 Wib pada saat saksi sedang mandikan anak anak saksi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi sambil berkata **IBU YANG NAMANYA NIAR** “ saksi jawab “ **IYO** “ Polisi “ **IBU YANG JUAL SABU KE CARLES KAN ?** “ saksi jawab “ **IYO** “ Polisi “ **ADO LAGI GAK SABU YANG IBU SIMPAN ?**” saksi jawab “ **ADO** “ dan kemudian saksi tunjukan tempat saksi menyimpan 9 (sembilan) paket sabu didalam botol mainan warna hitam-biru didalam mobil mainan truk warna kunig yang berada dibelakang pintu ruang tamu dan kemudian Polisi melakukan pengecekan dan mengamankan 9 (sembilan) paket sabu tersebut dan kemudian Polisi interogasi saksi menanyakan dari mana mendapatkan sabu tersebut dan saksi akui saksi dapat dari terdakwa dan kemudian Polisi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi untuk menunjukkan rumah terdakwa **INDRA FIHAN** tersebut dan saksi tunjukan di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan sesampainya Polisi langsung masuk ke rumah terdakwa dan saksi tetap didalam mobil Polisi **dan tidak lama** terdakwa **INDRA FIHAN** ditangkap Polisi dengan barang bukti sabu dan selanjutnya saksi dan terdakwa berserta barang-barang bukti tersebut dibawah kekantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada suami saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan barangnya dititikan/diambil oleh saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** tersebut dengan kesepakatan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut.

- Bahwa Saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui awalnya menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

- Bahwa barang bukti yag diperlihatkan dikan saksi.

Atas keterangan saksi- saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota dit resnarkoba pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dan 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang



Garam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik plastik klip bening dan terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut yang awalnya saksi mahdaniar menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **BAMBANG** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat pergi menggunakan mobil travel ke Pondok Kebun milik sdr **BAMBANG (dpo)** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa tiba di Pondok Kebun milik sdr **BAMBANG** dan langsung masuk ke Pondokan tersebut dan didalam Pondok Kebun tersebut ada sdr **BAMBANG** dan terdakwa duduk dipondok tersebut sambil ngobrol ngobrol dulu dan kemudian terdakwa berkata kepada **BAMBANG** “ **DEK INI KAKA BELI EMPAT JUTA SETENGAH (SABU)** “ jawab **BAMBANG** “ **TUNGGU BENTAR (sambil menerima uang tersebut)** “ dan kemudian terdakwa dan **BAMBANG** pergi kebelakang pondokan entah kemana dan tidak lama kembali sambil menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip bening yang dilakban hitam sambil bilang ke terdakwa “ **NAH CUKUPKAN ?**” terdakwa jawab “ **YO, TERIMA KASIH** “ dan terima dan terdakwa simpan didalam kantong baju terdakwa pakai dan kemudian terdakwa pamit balik pulang Ke Bengkulu dan setibanya di Bengkulu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah



terdakwa di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sabu dilakban hitam didalam kantong baju yang terdakwa gantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa menghubungi sdr **JAKA WINDRA** (suami dari saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN**) Via telepon Wa “ **DEK KERUMAH KITA BAKAR AYAM** “ jawab JAKA “ **YO KA KELAK AKU KESANO** “ dan kemudian terdakwa mandi dulu dan sekitar jam 18.30 Wib sehabis terdakwa mandi dan sedang dikamar, datang sksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan duduk diruang tamu dan bertanya kepada terdakwa “ **DARIMANO KA, TUMBEN MAGRIB BARU MANDI**” jawab terdakwa “ **IYO BARU SAMPAI DARI RUPIT** “ NIA jawab “ **NAIK MOTOR ?**” jawab terdakwa “ **TIDAK, NAIK TRAVEL PP PERGI DARI PAGI TADI** “ NIA tanyo “ **BAWA APO, KO BALIK HARI, APA ADA KEPERLUAN LAIN** “ jawab terdakwa “ **TIDAK, BAWA BARANG BARU (SABU)** “ NIA jawab “ **BANYAK DUIT TUCH, BAWA BARANG BARU** “? Jawab terdakwa “ **TIDAK, DIKIT** “ jawab NIA “ **MINTA BARANG KA (SABU)** “ dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket besar sabu dari kantong baju yang tergantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa pergi kebelakang dan terdakwa ambil sebuah kaleng Rokok Gudang garam yang masih berisikan paketan paketan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 8 (delapan) paket sabu dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket besar sabu yang dilakban hitam tersebut terdakwa letakan / simpan didalam kaleng rokok gudang garam terdakwa gabungkan dengan sisa 3 (tiga) paket sabu yang lainnya dan kemudian 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa kedalam rumah keruang tamu dan terdakwa letakan diatas meja ruang tamu sambil sterdakwa bilang ke saksi **MAHDANIAR Alias NIA “ NAH, 8 PAKET INI** “ NIA jawab “ **BERAPO INI KA** “? Jawab terdakwa “ **12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU)** “ aku jawab “ **IYO** “ jawab terdakwa “ **KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI** “ NIA jawab “ **YO** “ dan kemudian 8 (delapan) paket sabu tersebut diterima oleh saksi **MAHDANIAR Alias NIA** dari atas meja tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib suami saksi **MAHDANIAR Alias NIA** ajak pulang karena hari mau hujan dan kemudiansaksi **MAHDANIAR Alias NIA da suaminya** pulang. dan kemudian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



selang beberapa hari kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dari keluar balik kerumah dan pada saat buka pintu yang membuka pintu tersebut adalah Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan paketan paketan sabu dan timbangan elektrik dan plastik plastik klip bening sudah diamankan Polisi dan kemudian terdakwa dibawa Polisi dan pada saat didalam mobil Polisi terdakwa dipertemukan dengan sdr **MAHDANIAR Alias NIA** dan kawannya ddidalam mobil polisi tersebut selanjutnya terdakwa berserta barang-barang bukti tersebut dibawah ke kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **BAMBANG** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah .
- Bahwa terdakwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa membeli, menerima, menyerahkan atau,memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu dan Ganja.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus.
- 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam.
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik- plastik klip bening, 1 (satu) botol mainan warna hitam-biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dan 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik plastik klip bening dan terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa juga telah ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut yang awalnya saksi mahdaniar menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **BAMBANG** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang ”.
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, adalah menunjuk sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adanya terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN**, sebagaimana identitasnya dalam Surat dakwaan adalah diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN**, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pem atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. .Unsur “ secara tanpa hak atau melawan hukum ”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu dan Undang-Undang telah mengatur yang berhak melakukan perbuatan adalah orang-orang yang telah disebutkan secara terbatas oleh Undang-Undang dan tidak diberikan kepada sembarang orang maupun secara pribadi melihat latar belakang orang pribadi tersebut, sehingga demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) disebutkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) jelas disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu karena melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya lebih 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat pergi menggunakan mobil travel ke Pondok Kebun milik sdr **BAMBANG (dpo)** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa tiba di Pondok Kebun milik sdr **BAMBANG** dan langsung masuk ke Pondokan tersebut dan didalam Pondok Kebun tersebut ada sdr **BAMBANG** dan terdakwa duduk dipondok tersebut sambil ngobrol ngobrol dulu dan kemudian terdakwa berkata kepada **BAMBANG** “ **DEK INI KAKA BELI EMPAT JUTA SETENGAH (SABU)** “ jawab **BAMBANG** “ **TUNGGU BENTAR (sambil menerima uang tersebut)** “ dan kemudian terdakwa dan **BAMBANG** pergi kebelakang pondokan entah kemana dan tidak lama kembali sambil menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip bening yang dilakban hitam sambil bilang ke terdakwa “ **NAH CUKUPKAN ?**” terdakwa jawab “ **YO, TERIMA KASIH** “ dan terima dan terdakwa simpan didalam kantong baju terdakwa pakai dan kemudian terdakwa pamit balik pulang Ke Bengkulu dan setibanya di Bengkulu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Manggis Rt.016 Rw.004 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sabu dilakban hitam didalam kantong baju yang terdakwa gantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa menghubungi sdr **JAKA WINDRA** (suami dari saksi **MAHDANIAR AIS NIA Binti HARUN**) Via telepon Wa “ **DEK KERUMAH KITA BAKAR AYAM** “

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab JAKA “ **YO KA KELAK AKU KESANO** “ dan kemudian terdakwa mandi dulu dan sekitar jam 18.30 Wib sehabis terdakwa mandi dan sedang dikamar, datang saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan duduk diruang tamu dan bertanya kepada terdakwa “ **DARIMANO KA, TUMBEN MAGRIB BARU MANDI**” jawab terdakwa “ **IYO BARU SAMPAI DARI RUPIT** “ NIA jawab “ **NAIK MOTOR ?**” jawab terdakwa “ **TIDAK, NAIK TRAVEL PP PERGI DARI PAGI TADI** “ NIA tanyo “ **BAWA APO, KO BALIK HARI, APA ADA KEPERLUAN LAIN** “ jawab terdakwa “ **TIDAK, BAWA BARANG BARU (SABU)** “ NIA jawab “ **BANYAK DUIT TUCH, BAWA BARANG BARU** “? Jawab terdakwa “ **TIDAK, DIKIT** “ jawab NIA “ **MINTA BARANG KA (SABU)** “ dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket besar sabu dari kantong baju yang tergantung dibelakang pintu kamar dan kemudian terdakwa pergi kebelakang dan terdakwa ambil sebuah kaleng Rokok Gudang garam yang masih berisikan paketan paketan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu didekat batang pohon sawit dan kemudian terdakwa ambil 8 (delapan) paket sabu dari dalam kaleng rokok gudang garam dan terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket besar sabu yang dilakban hitam tersebut terdakwa letakan / simpan didalam kaleng rokok gudang garam terdakwa gabungkan dengan sisa 3 (tiga) paket sabu yang lainnya dan kemudian 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa kedalam rumah keruang tamu dan terdakwa letakan diatas meja ruang tamu sambil sterdakwa bilang ke saksi **MAHDANIAR Alias NIA “ NAH, 8 PAKET INI** “ NIA jawab “ **BERAPO INI KA** “? Jawab terdakwa “ **12 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU)** “ aku jawab “ **IYO** “ jawab terdakwa “ **KLO NAK UNTUNG PECAH LAGI** “ NIA jawab “ **YO** “ dan kemudian 8 (delapan) paket sabu tersebut diterima oleh saksi **MAHDANIAR Alias NIA** dari atas meja tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib suami saksi **MAHDANIAR Alias NIA** ajak pulang karena hari mau hujan dan kemudiansaksi **MAHDANIAR Alias NIA da suaminya** pulang. dan kemudian selang beberapa hari kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dari keluar balik kerumah dan pada saat buka pintu yang membuka pintu tersebut adalah Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan kemudian kaleng rokok gudang garam yang berisikan paketan paketan sabu dan timbangan elektrik dan plastik plastik klip bening sudah diamankan Polisi dan kemudian terdakwa dibawa Polisi dan pada saat didalam mobil Polisi terdakwa dipertemukan dengan sdri **MAHDANIAR Alias NIA** dan kawannya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



ddidalam mobil polisi tersebut selanjutnya terdakwa berserta barang-barang bukti tersebut dibawah kekantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **BAMBANG** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah .
- Bahwa terdakwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa membeli, menerima, menyerahkan atau,memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu dan Ganja.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa dikan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

Bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternative dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat hanya satu perbuatan atau beberapa perbuatan sekaligus. Dalam hal seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur. Adapun yang dimaksud dengan :

- **Menawarkan** ialah membujuk seseorang supaya mau membeli sesuatu barang.
- **Menjual** ialah memberikan sesuatu barang kepada orang lain dengan ketentuan yang menerima barang harus membayar nilai barang yang ia terima.
- **Membeli** adalah mendapatkan sesuatu barang dengan melakukan pembayaran kepada pemilik barang.
- **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah dalam hal si pelaku menjadi penghubung antara pembeli dan penjual, dimana jika ada orang yang akan membeli sesuatu barang maka si pelaku dapat mencarikan barang tersebut sesuai permintaan pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu barang yang tidak disyaratkan untuk mendapatkannya apakah dengan melakukan pembayaran atau tidak.
- **Menukar** ialah mengganti barang tersebut dengan barang lain.
- **Menyerahkan** ialah memberikan sesuatu barang kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliantoni,S.Sos Bin Zulkifli, Saksi Rizman kurniawan, SH dan **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** bahwa :

- Saksi menjelaskan bahwa berawal dari tertangkapnya saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.35 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Sumas Gang Sepakat 3 Rt.006 Rw.002 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang mana pada saat saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** di interogasi mengakui dan menerima atau mendapatkan barang bukti berupa paketan Narkoba jenis sabu tersebut dipesan atau dibeli suaminya An.Jaka (DPO) dari terdakwa **INDRA FIHAN** dirumahnya tersebut dan kemudian para saksi yang merupakan tim anggota ditresnarkoba membawa saksi **MAHDANIAR Alias NIA** untuk menunjukan rumah terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** tersebut dan setibanya dirumah terdakwa para saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa sedang tidak ada dirumah dan kemudian para saksi dan Tim melakukan pengintaian dan pengamatan diseputaran rumah terdakwa dan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa balik / kembali kerumahnya dan langsung para saksi lakukan penangkapan dan kemudian dengan disaksikan warga Rt setempat saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut dan para saksi menemukan sebuah kaleng rokok gudang garam dan plastik asoy hitam yang berada didekat sumur gali yang berada didapur dalam rumahnya terdakwa dan pada saat dibuka / cek isi dari kaleng rokok gudang garam tersebut betul saja berisikan paketan paketan Narkoba jenis sabu yang di hitung berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening kemudian para saksi juga cek isi dari bungkus plastik asoy hitam betul saja berisikan 1 (satu) Unit Timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi plastik-plastik klip bening

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



kosong tersebut dan pada saat di interogasi sambil mempertemukan dengan saksi **MAHDANIAR Alias NIA** dengan menanyakan apakah ada menyerahkan barang berupa paketan Narkoba jenis sabu kepada saksi **MAHDANIAR Alias NIA** tersebut dan terdakwa mengakuinya bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** berserta barang barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** mengakui ada menyerahkan atau menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu kepada suami saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan barangnya dititikan/diambil oleh saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN (terdakwa pada perkara lain)** tersebut dengan kesepakatan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut.

- Bahwa Saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui awalnya menerima lebih dulu barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa dan setelah paketan sabu tersebut sudah laku terjual kemudian saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** diminta untuk membayar/menyetornya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah tersebut dan saksi **MAHDANIAR Alias NIA Binti HARUN** mengakui sudah 2 (dua) kali menerima barang berupa paketan -paketan Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijualkan lagi.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus dalam kaleng Rokok Gudang Garam yang terdakwa beli dari sdr **(Dpo)** di Dusun Beringin Rupit Kota Lubuk Sumatera Selatan tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah.

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke SATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus.
- 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam.
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik- plastik klip bening, 1 (satu) botol mainan warna hitam-biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan Tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INDRA FIHAN Bin MUHAMAT FIHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus.
- 1 (satu) Buah kaleng Rokok Gudang Garam.
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisikan plastik- plastik klip bening, 1 (satu) botol mainan warna hitam-biru.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI, S.H., M.H.** dan **MUHAMAD IMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota., **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024./PN Bgl



FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)